

**DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH B3 TERHADAP
KESEHATAN MASYARAKAT
Perspektif Pemikiran Seyyed Hossein Nasr**



Oleh:

Ubaidillah Ahmad Mustaghits

NIM: 16421210

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Acc untuk
daftar munaqasyah 21/02/2023


YUSDANI

**YOGYAKARTA
2023**

**DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH B3 TERHADAP
KESEHATAN MASYARAKAT
Perspektif pemikiran Seyyed Hossein Nasr**



Oleh:

Ubaidillah Ahmad Mustaghits

NIM: 16421210

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M, Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubaidillah Ahmad Mustaghits
NIM : 16421210
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH B3 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT** Perspektif Seyyed Hossein Nasr

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Ubaidillah Ahmad Mustaghits

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Februari 2023

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1087/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022 tanggal 12 September 2022, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ubaidillah Ahmad

Nomor Mahasiswa : 16421210

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH B3 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT Perspektif Seyyed Hossein Nasr**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M, Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ubaidillah Ahmad Mustaghits

Nomor Mahasiswa : 16421210

Judul Skripsi : **DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH B3 TERHADAP
KESEHATAN MASYARAKAT Perspektif Pemikiran Seyyed
Hossein Nasr**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Yusdani, M, Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/198

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيُّءٌ syai'un

- التَّوَهُّ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DAMPAK PAMBUANGAN LIMBAH B3 TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT Perspektif Pemikiran Seyyed Hossein Nasr

Ubaidillah Ahmad Mustaghits
16421210

Penelitian ini menjelaskan tentang dampak nyata yang dirasakan warga masyarakat Sumobito akibat dari aktivitas pembuangan dan peleburan limbah Slag B3. Dalam penelitian ini juga dijelaskan motif dari adanya aktivitas peleburan limbah, bentuk kerentanan yang dialami, sampai peran pemerintah setempat untuk menjawab masalah tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana solusi yang dikemukakan oleh Seyyed Hossein Nasr dalam rangka mengatasi masalah kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Fokus dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana dampak pembuangan limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat di Sumobito? *kedua*, bagaimana penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan perspektif Seyyed Hossein Nasr? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data tambahan hasil dari wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian di Sumobito, Jombang. Kesimpulan yang didapat, *pertama*, peningkatan angka penyakit pernafasan terbukti terus bertambah akibat masih adanya aktivitas pembuangan dan peleburan limbah Slag B3. *Kedua*, menurut Seyyed Hossein Nasr, rasa tanggung jawab dan kesadaran adalah bekal utama yang harus dimiliki apabila mengharapkan tercapainya keadaan lingkungan yang sehat, artinya, segala aktifitas yang dilakukan harus kembali merujuk kepada perhatian terhadap lingkungan.

Kata kunci: kesehatan, kesadaran, dampak limbah, tanggung jawab.

ABSTRACT

THE IMPACT OF B3 WASTE DISPOSAL ON PUBLIC HEALTH In the Perspective of Seyyed Hossein Nasr's Thought

**Ubaidillah Ahmad Mustaghits
16421210**

This study describes the real impact suffered by the people of Sumobito in relation to the disposal and smelting of B3 slag waste. It also explains the motives for the waste smelting activity, the form of vulnerability experienced, and the roles of the local government in coping with the problem. Further, this study explains the solution offered by Seyyed Hossein Nasr to cope with the problem of environmental damage occurred. The focus of this research is on: *first*, how does the disposal of B3 waste affect public health in Sumobito and *second*, how to manage the environmental damage from the perspective of Seyyed Hossein Nasr? This study used a descriptive-qualitative method using additional data obtained from interviews conducted at the research location in Sumobito, Jombang. The conclusions obtained included: first, the increase in the number of respiratory diseases has been proven to continue to increase due to the ongoing activity of disposal and smelting of B3 slag waste. Second, according to Seyyed Hossein Nasr, a sense of responsibility and awareness become the main provisions that must be possessed to achieve a healthy environment. It means that all activities carried out must again refer to the environmental concern.

Keywords: health, awareness, waste impact, responsibility

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلَى آلهِ وسلِّم

Alhamdulillah hirabbil Aalamin syukur kami ucapkan kepada Allah, yang senantiasa memberikan nikmat yang berlebih, baik nikmat berupa kesehatan, cukupnya rezeki dan nikmat lain yang sangat banyak jika disebutkan satu persatu. Alhamdulillah berkat kemampuan yang Allah berikan juga, akhirnya skripsi ini bisa selesai, meskipun dengan waktu yang relatif lama.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana di Kampus Universitas Islam Indonesia. Selain itu skripsi ini adalah wujud dari keresahan saya terhadap lingkungan sekitar yang saya tinggali. Karena memang beberapa hal masih belum tercapai sesuai keinginan yang diharapkan. Skripsi ini juga tidak luput dari bantuan beberapa pihak yang selalu sportif memberikan dukungan dan bimbingan kepada saya, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.SC., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, SHI., MSI., selaku Kepala Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., selaku pembimbing skripsi saya, yang mana saya amat sangat meminta maaf atas kemoloran skripsi saya ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaannya meluangkan segala apapun perihal skripsi saya, baik tenaga, pikiran, waktu dan beberapa hal lain yang meliputinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Yang tidak kalah pentingnya adalah kedua orang tua saya, Bapak M Zainal Arifin dan Ibu Siti Aminah, yang sudah bersedia menyekolahkan saya yang seperti ini, dengan harapan terpenuhinya asupan kepala dan bekal kehidupan yang nantinya juga berguna untuk saya sendiri, terima kasih banyak sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan saya, biaya hidup saya dan biaya hahahihi saya selama di Jogja ini. Terima kasih sudah bersedia mencukupi apapun yang menjadi kebutuhan saya selama ini. Beribu mohon maaf saya sampaikan atas kemoloran skripsi saya ini yang disebabkan oleh kelalaian saya pribadi, dan mohon maaf juga jika sesekali saya kurang mengindahkan apa yang menjadi perhatian mereka. Terima kasih banyak.
6. Terima kasih juga kepada adik saya Safna An Najwa Zain yang sesekali saya repotkan untuk melihat buku-buku atau catatan saya yang ada di rumah Jombang sana.

7. Terima kasih kepada teman saya Azhar Muhammad Hasan, yang setia memantau perkembangan saya terus menerus dan selalu bersedia pasang badan terhadap apapun yang saya butuhkan. Saya doakan beliau menjadi Bupati Jombang beberapa tahun kedepan.
8. Terima kasih kepada segenap crew Panitia Hari Kiamat (PHK), Hasan Bisri yang sudah menjadi pengusaha muda di Kota Gresik sana, Nasrul Wathon yang sudah menjadi PNS, Dzaky Sore Sagela yang sekarang menjadi seniman kenamaan Bantul, Akbar Haqiqi yang pernah saya pinjam laptopnya dengan durasi yang sangat lama, Abdulloh basith warga masyarakat Tuban yang sering saya repoti keuangannya dan itu terus menerus hingga saya menjadi member tetapnya, Raja Dwi Montero yang meminjami motor dan sering menemani saya kesana kemari. Kepada mereka semua saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga tuhan membalas kebaikan mereka semua.
9. Terima kasih kepada para senior dan adik-adik saya di dalam lingkaran IAMQ YOGYAKARTA, yang bersedia menjadi teman berbincang saya disetiap majlis rutin kopian kamis malam.
10. Terima kasih kepada Qobili Khil'at Filsuf Aqil Herfanda, Andaru Bima Kurniawan, Ishomuddin Ilyas, yang juga memiliki peran dalam skripsi saya kali ini. Mereka yang membantu saya mengumpulkan informasi dari wawancara yang sudah dilakukan dengan beberapa warga lokal yang terlibat dalam hal tersebut.
11. Terima kasih kepada Dheisma ramadhani, dan semua teman saya yang sudah peduli dan terus menanyakan tentang perkembangan skripsi saya, serta terus memberikan dukungan-dukungan.

12. Yang paling penting adalah terima kasih kepada semua orang baik di luar sana yang sudah memiliki kesadaran dan berusaha menjaga lingkungan minimal lingkungan sekitarnya sendiri.

Yogyakarta, 12 Februari 2023
Penulis

Ubaidillah Ahmad Mustaghits

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	28
1. Fiqh Al-Bi'ah.....	28
2. Ruang Lingkup Fiqh Al-Bi'ah	30
3. Eko-Teologi.....	34
4. Pemikiran S H Nasr Religion and Order Nature.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sifat Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41

E. Analisis Data.....	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Kondisi Masyarakat Sumobito.....	45
2. Bentuk Kerentanan Yang Dialami	48
3. Data Penyebab Kerentanan Kesehatan.....	51
4. Peran Pemerintah Setempat.....	53
B. Pembahasan.....	55
1. Dampak Pembuangan Limbah B3 Bagi Kesehatan.....	55
2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr.....	60
BAB V. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan dewasa ini sudah menjadi pusat perhatian banyak orang, karena memang di beberapa tempat atau daerah tertentu, krisis kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sekitar semakin meluas. Banyak tindakan-tindakan dilakukan tanpa mengkalkulasi dampak atau akibat sesudahnya, termasuk di dalamnya adalah dampak terhadap kesehatan lingkungan.

Lingkungan sendiri dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 Bab 1 pasal 1 ayat 1 mempunyai arti; kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Sebagai manusia yang terlahir dan berdampingan dengan sekitar, sudah selayaknya manusia turut menjaga dan merawat keseimbangan kehidupan, salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar mereka dan tidak menutup mata tentang apapun yang terjadi disekitarnya.

Hal itu juga tertuang dalam undang-undang pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 32 tahun 2009 yang berbunyi; Perlindungan dan pengelolaan

¹Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, pasal 1.

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.² Namun fakta di lapangan masih sering dijumpai di banyak tempat, beberapa orang masih tidak membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan, malah sengaja dilempar ke sungai, got, dan kemanapun tangan mereka mengarah.

Sampah adalah akibat yang sudah pasti ditimbulkan dari adanya kegiatan manusia, membuang sampah sembarangan adalah contoh kecil dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, seberapapun skalanya, baik skala kecil, maupun skala besar.³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah perhari.⁴ Selain contoh di atas, ada juga beberapa contoh lain yang perlu diperhatikan juga kaitannya dalam kerusakan lingkungan, salah satunya adalah *home industry ilegal* yang menghasilkan limbah yang berbahaya.

²Undang-Undang no 32 tahun 2009, Tentang Lingkungan Hidup, pasal 1.

³Intan Muning Harjanti, "Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang, Kota Semarang". *Jurnal Planologi*. Vol, 17 No,2. (2020). 185. Diakses pada 13 Februari 2022.

⁴Monavia Ayu Rizati, "Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumber Sampah (2020)", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/mayoritas-sampah-nasional-dari-aktivitas-rumah-tangga-pada-2020>. diakses pada 15 Februari 2022.

Hal tersebut terjadi di banyak tempat, tapi dalam pembahasan kali ini, penulis spesifik akan membahas yang terjadi di kota Jombang, tepatnya di daerah Sumobito.

Pada tanggal 21 November 2021, Jawa Pos mengeluarkan berita bertajuk “Kabar Terbaru Dari Proyek Sentra IKM Slag Aluminium Bakalan.” Di Kabupaten Jombang, tepatnya di daerah Sumobito dan sekitarnya, berdirilah beberapa pabrik peleburan bahan dasar aluminium atau slag, yang mana bahan baku dari pengerjaan tersebut adalah limbah jenis B3 atau bahan beracun dan berbahaya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa;

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.⁵

⁵Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014, Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Berdirinya industri-industri tersebut sudah berlangsung cukup lama dan turun temurun, ada yang menyebutkan kalau awal mula kemunculan industri rumahan tersebut terjadi pada tahun 1971, tentu waktu yang cukup lama.

Dari pengolahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah cairan alumunium yang nantinya akan dikirimkan ke pabrik-pabrik besar yang memproduksi apapun yang menggunakan alumunium sebagai bahan baku utamanya. Seperti contoh, almari alumunium, pintu, jendela, rak-rak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Industri-industri tersebut terbukti mampu menghidupi ratusan bahkan ribuan anggota keluarga dari awal tahun kemunculannya. Yang semakin lama, hampir seluruh masyarakat sekitar menggantungkan kebutuhannya dari hal tersebut.

Tentu hal tersebut adalah berita baik, dengan keadaan finansial yang memadai, maka keseimbangan hidup pun akan tercipta. Menurunnya angka pengangguran di wilayah sekitar, dan mengurangi pertumbuhan angka kriminalitas yang sebagaimana kita tahu mayoritas dilandasi oleh motif ekonomi. Tentu kita semua tahu akan hal itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, selain dampak positif tentu ada pula dampak negatif. Limbah yang dihasilkan dari pabrik atau industri tersebut tergolong limbah berbahaya, karena memang bahan dasarnya sudah berbahaya.

Limbah tersebut berbentuk pasir halus hampir seperti semen, yang ketika terkena air dia akan mengeras seperti batu. Tak hanya itu, dalam

proses pengerasan akibat air tersebut, limbah tersebut juga mengeluarkan bau yang sangat menyengat, yang baunya seperti menempel ditenggorokan. Selain itu, sebagian dari limbah tersebut juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membangun atau menambal jalan-jalan yang rusak di perkampungan, yang sebagaimana kita tahu, potensi bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut semakin besar. Hal itu berlaku bagi siapa saja yang berlalu lalang di jalan tersebut.

Pemanfaatan lain juga dilakukan masyarakat untuk membuat tanggul di sungai, agar tidak mudah longsor. Dengan cara mencetak limbah tersebut sedemikian rupa atau dimasukan ke dalam karung yang nantinya limbah tersebut akan mengeras ketika terkena air. Limbah tersebut nantinya akan membentengi volume air sungai apabila debit air mulai naik. Jika sudah demikian, kadar kebersihan air harus mulai dipertanyakan, pasalnya dia sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Apakah populasi hewan yang hidup di sungai masih akan baik-baik saja? apakah pengairan untuk sawah yang diambil dari situ tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap tumbuhan.?

Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki masalah dengan pernafasan, limbah tersebut merupakan sebuah ancaman nyata, dimana ketika mereka mencium bau tersebut mereka akan seketika sesak napas. Tidak jarang juga ada yang harus *diuap* untuk membuat pernafasannya kembali lancar.

Dilansir koran Jawa Pos radar Kediri, salah satu kolam peternakan lele diprotes warga, karena diduga menggunakan bahan dasar tumpukan slag alumunium yang berbahaya. Belasan warga terpaksa mengungsi akibat menghirup bau limbah tersebut, keluhan yang ditimbulkan diantaranya adalah sakit kepala, mual, pusing, dan sesak nafas.⁶

Pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi tentang bagaimana cara memperlakukan limbah tersebut, seperti yang tertuang pada PP No. 101 Tahun 2014, dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa; segala bentuk sisa usaha atau kegiatan yang berbahaya dan beracun dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup adalah tergolong limbah B3. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah perusakan lingkungan itu.?

Dalam bab 1 pasal 1 ayat 29 dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku. Maka kesimpulan sementara yang muncul adalah segala jenis kegiatan seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut bisa dikatakan sebagai perusakan, termasuk juga home industri slag tersebut. Dengan kondisi yang demikian, Manusia seperti pagar makan tanaman.

⁶Adi Nugroho, Warga Protes Limbah Alumunium, Jawa Pos Radar Kediri, Edisi 28 November 2019. <https://radarkediri.jawapos.com/politik/28/11/2019/warga-protes-limbah-aluminium>. diakses pada 16 Februari 2022.

Bukannya menjaga alam, manusia malah merusaknya dengan dalih, ‘Kan kita makhluk paling mulia, kan kita menguasai alam’.⁷ Dalam agama Islam sendiri diajarkan bahwa manusia adalah kholifah di muka bumi, seperti yang tertuang dalam terjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Surat Al-Baqarah: 30 disebutkan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Wa iz qāla rabbuka lil-malā`ikati innī jā'ilun fil-arḍi khalīfah, qālū a taj'alu fihā may yufsidu fihā wa yasfikud-dimā`, wa nahnu nusabbiḥu biḥamdika wa nuqaddisu lak, qāla innī a'lamu mā lā ta'lamun.

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah” padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁸

Kaitannya dengan lingkungan, ada beberapa ulama yang mempunyai sedikit perhatian atau concern dibidang tersebut, salah satunya adalah Seyyed Hoessein Nasr. Adalah ulama asal iran mempunyai background dan berangkat dari dunia sains. Tulisan-tulisan beliau tentang

⁷Qaris Tajudin, “Quran Dan Lingkungan Menurut Seyyed Hossein Nasr”
<https://www.forestdigest.com/> diakses pada 16 Februari 2022 pukul 08.00.

⁸Terjemahan Kemenag RI, AL-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 30.

lingkungan banyak ditemukan dimana-mana. buku-bukunya juga sudah tersebar luas. Beliau lulusan dari Massachusetts Institute of Technology.

Menurut Hossein Nasr, sebagai realitas tertinggi, Allah sekaligus adalah yang batin (al Bathin), dan yang Zahir (azh-Zhahir), pusat dan lingkaran. Manusia yang religius memandang Allah sebagai yang Batin. Dan melupakan bahwa yang zahir itupun sendiri sebenarnya adalah manifestasi dari pusat atau Allah.⁹

Krisis tentang lingkungan berangkat dari pemahaman bahwa manusia-lah pusat utama ekosistem di dunia ini, itu artinya, penentu utama dalam tatanan ekosistem dunia ini adalah manusia dan kepentingannya. Maka dari itu, hal-hal lain selain manusia dan kepentingannya tersebut hanya menjadi pelengkap untuk menunjang kepentingan manusia, apapun itu, termasuk alam, yang hanya dijadikan objek untuk menunjang kepentingan manusia tersebut.¹⁰

Dengan melihat realita yang sedemikian rupa, membuat peneliti tertarik untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat permasalahan begitu kompleks, mulai dari hal kecil yang sepele seperti membuang sampah sembarangan, sampai ke hal yang lebih besar (termasuk industri). Apakah yang sebenarnya terjadi, dari mana semua ini berawal, dan relevankah solusi solusi yang ditawarkan para tokoh-tokoh dan ulama-ulama tersebut untuk menjawab masalah masalah tersebut.?

⁹Maftukhin, "Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr". *Jurnal Dinamika Penelitian*. Vol. 16 No. 2 (2016), 337. dikutip dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/216/157>. diakses pada 16 Februari 2022.

¹⁰Ibid

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana dampak dari pembuangan limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat di Sumobito Jombang?
2. Bagaimana penanggulangan dampak dari pembuangan limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat di Sumobito Jombang menurut perspektif Seyyed Hossein Nasr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kondisi fakta kerusakan lapangan yang sudah terjadi.
- b. Untuk menganalisis kondisi tersebut dan penanggulangannya dalam perspektif Seyyed Hossein Nasr.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian kali ini adalah agar penelitian ini bisa dijadikan tambahan referensi sekaligus sumbangan dalam ilmu Fiqh lingkungan.

- b. Manfaat praktis

Selain untuk tambahan referensi bacaan, penelitian ini juga bisa dijadikan tambahan bahan untuk tim penanggulangan masalah tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disini seperti pada umumnya, mengelompokkan bagian-bagian tersebut ke dalam lima bab, tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan jalannya penelitian dan mudah mengelompokkannya, maksudnya, dengan pengelompokan tersebut diharapkan lebih mudah dalam penyajian dan pembahasannya.

Berikut adalah pengelompokan dari lima BAB tersebut:

Bab pertama, yang dimana di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab dua, yang dimana di dalamnya memuat tentang daftar penelitian terdahulu yang sudah ada dan dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan, dan juga pembahasan tentang beberapa sumber yang dijadikan acuan utama dalam pembahasan kali ini.

Bab tiga, yang dimana di dalamnya memuat tentang metode penelitian, juga meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan juga analisis data.

Bab empat, yang dimana didalamnya membahas inti dari penelitian ini, yaitu tentang dampak pembuangan limbah dan relevansinya dengan pemikiran Seyyed Hossein Nasr sebagai acuan utama dalam penulisan ini.

Bab lima, yang dimana di dalamnya bab ini berisikan penutup atau akhir dari rangkaian tulisan ini, sekaligus solusi atau jawaban dari pembahasan pada bab sebelumnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Tentu sebelum penelitian ini ditulis, sudah ada penelitian yang lebih dulu dilakukan, baik yang terkumpul dalam buku-buku yang dicetak tebal, ataupun jurnal yang tersebar. Penelitian pertama, berjudul *Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr* dalam jurnal *Dinamika Penelitian* Vol. 16, No. 2 - November 2016 yang berisikan Teologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara agama dan alam, terutama yang berkaitan dengan masalah lingkungan, Teologi Lingkungan adalah cara membawa Tuhan ke dalam aspek ekologis. Desain ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan krisis lingkungan yang muncul sejak Abad Pertengahan. Dari sudut pandang teologis, krisis lingkungan saat ini tidak dapat memisahkan perilaku sadar manusia atau merusak ekologi bumi hingga mengancam keseimbangannya.

Artikel ini meminjam konsep Seyyed Hossein Nasr, yang digariskan dalam beberapa karya magnumnya. Penelitian penulis untuk karya Nasr, secara umum, krisis lingkungan disebabkan oleh kesalahan manusia modern dalam melihat dunia. Manusia modern serakah dan menganggap dunia hanya sebagai objek ilmiah. Perkembangan juga menyebabkan hilangnya dimensi esoteris. Nasr kemudian datang dengan solusi yang pada dasarnya

dianggap ilahi; Sebuah cermin yang mencerminkan kekuatan Tuhan dan langit untuk manusia.¹

Kemudian penelitian dengan judul *Etika Lingkungan Dalam Kosmologi Sufistik Menurut Seyyed Hossein Nasr* dalam jurnal *Madania* Vol. 21, No. 2 - Desember 2017, tasawuf memiliki konsep yang unik terkait dengan kehidupan, termasuk etika lingkungan. Tasawuf memberikan jalan yang dapat digunakan untuk menemukan kesadaran tertinggi manusia. Dengan demikian, para pelaku sufi (sâlik) dapat menjadi lebih bijaksana dalam hidupnya, bahkan dalam menghadapi krisis lingkungan. Tulisan ini menganalisis etika lingkungan dari perspektif sufi oleh Seyyed Hosein Nasr. Konsep etika lingkungan Nasr berasal dari konsep kesatuan (tauhid). Alam semesta/kosmos adalah rohn (inkarnasi) Tuhan. Hubungan Tuhan dengan alam yang beraneka ragam bagaikan wajah di hadapan seribu cermin. Allah itu maha kuasa, hanya saja renungannya banyak sekali. Jadi, alam semesta “mengandung” aspek Tuhan. Nasr mengembangkan konsep tauhid menjadi teori tepi dan sumbu. Dalam teori ini terdapat unsur yang mirip dengan konsep a'yan Mulla Sadra. Demikian pula mengenai peran manusia sebagai makhluk alam yang kaya, pemikiran mereka sama dengan al-Ghazali dan al- Jli. Manusia dapat menggunakan mata hati (kebijaksanaan) sebagai khalifah dan sekaligus menculik Allâh. Mereka adalah orang-orang yang

¹Maftukhin, “Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr”. *Jurnal Dinamika Penelitian*. Vol. 16 No. 2 (2016), 337. dikutip dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/216/157>. diakses pada 16 Februari 2022.

dapat memahami alam sebagai ruh Tuhan. Dengan demikian, merusak alam sama saja dengan “merusak” (hubungan dengan) Tuhan.²

Kemudian penelitian yang berjudul *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup* dalam Jurnal Hukum Vol. 4 No 1 yang mengatakan bahwa terjadinya keadaan lingkungan yang berbeda tidak dapat dipandang hanya dari segi teknis atau hukum saja, tetapi harus diperhatikan juga aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya berbagai peristiwa lingkungan, baik dalam skala global, nasional maupun lokal, terutama disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, apatis dan egois. Pertanyaan ini terkait erat dengan pandangan (model) pemangku kepentingan, yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Model humanisme, yang diterapkan secara luas hingga saat ini, menganggap lingkungan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia (gerakan ekologi eksternal). Sudah saatnya model ini diubah dengan model pusat biologi dan model pusat ekologi (deep ekologis movement), yang menempatkan manusia sebagai organisme dan ekologi yang sangat bergantung pada lingkungan dan peduli terhadap kelestarian lingkungan dan alam semesta.³

²Suwito, “Etika Lingkungan Dalam Kosmologi Sufistik Menurut Seyyed Hossein Nasr”, *Jurnal Madania*. Vol. 21 No. 2 (2017), 221. dikutip dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=952112&val=14679&title=Etika%20Lingkungan%20dalam%20Kosmologi%20Sufistik%20Menurut%20Seyeed%20Hossein%20Nasr>. diakses pada 13 April 2022.

³Sutoyo, “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No.1(2013), 192. dikutip dari <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/33/pdf>. diakses pada 15 Maret 2022.

Kemudian penelitian yang berjudul *Zonasi Karakteristik Pencemaran Untuk Penyusunan Strategi Dan Pola Aksi Penanganan Sungai Menuju Citarum Harum (Pemetaan Dengan Citra Tegak Resolusi Tinggi)*. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pencemaran yang sudah terjadi di wilayah sungai citarum memberikan dampak terhadap terjadinya degradasi fungsional sungai. Dari sanalah diperlukan upaya atau strategi khusus agar fungsional sungai tetap bisa terjaga dan bisa berlanjut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa memang pada kenyataannya kebanyakan limbah tersebut langsung dibuang ke sungai melalui drainase tanpa pengolahan lebih lanjut.⁴

Kemudian penelitian yang berjudul *Kajian Perilaku Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Ekologis Kali Semarang di Kampung Purwodinatan dan Sumeneban* dalam jurnal teknik PWK Vol 2 Nomor 3 2013. Pesatnya perkembangan kota seringkali tidak memperhitungkan aspek ekologis sungai, sehingga fungsi ekologisnya terdegradasi. Penelitian ini mengambil latar dalam konteks penelitian Sungai Semarang, dimana kondisi sudah tidak layak lagi karena airnya berbau harum, banyak sampah dan banyak endapan, untuk mengetahui pola perilaku orang terhadap lingkungan hidup kali Semarang dan menyelaraskan perilaku masyarakat agar tidak merusak fungsi ekologis sungai perkotaan. Metode campuran (mixed method) kualitatif dan kuantitatif digunakan sebagai bentuk segitiga

⁴Dede Rohmat, dkk, "Zonasi Karakteristik Pencemaran Untuk Penyusunan Strategi Dan Pola Aksi Penanganan Sungai Menuju Citarum Harum (Pemetaan Dengan Citra Tegak Resolusi Tinggi)." *Jurnal Geografi Gea*, vol. 20 No. 1 (2020).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/21719/11798>. Diakses pada 14 Mei 2022.

dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis sekuensial (deskripsi kualitatif kemudian deskripsi kuantitatif). tepi sungai Semarang.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa warga Desa Purwodinatan dan Sumeneban masih melakukan perilaku yang tidak mencerminkan perilaku pro lingkungan sungai. Bahkan dengan pengelolaan sampah, kegiatan rumah tangga di tempat Keluarga informal masih berlangsung di tepi sungai. Sungai yang mengakibatkan pembuangan limbah yang besar ke sungai, tidak adanya septic tank di beberapa toilet juga memperburuk situasi. Akibatnya, sedimen di Kali Semarang menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan banjir dan gelombang pasang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, keadaan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat desa menengah ke bawah dan kurangnya pendidikan tentang pengelolaan sungai. Sedangkan penilaian masyarakat menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan. Infrastruktur tidak menunjukkan adanya lemahnya peran pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan Kali Semarang dan permukiman sekitarnya.⁵

Kemudian penelitian yang berjudul *Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia*, dalam jurnal teknologi dan pengelolaan lingkungan Vol. 6 (2) 2019, pp.7-20, Kegiatan di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia, pasti akan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, jika dibuang ke

⁵Zulfika Satria Kusharsanto dan Agung Sugiri, "Kajian Perilaku Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Ekologis Kali Semarang di Kampung Purwodinatan Dan Sumeneban." *jurnal teknik PWK* Vol 2 No. 3 (2013): 649-660. dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/214359-kajian-perilaku-masyarakat-dalam-kaitann.pdf>. diakses pada 3 April 2022.

lingkungan, dapat mengancam lingkungan, kesehatan dan keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem pengelolaan limbah B3 dan limbah B3 yang dapat diterapkan di lingkungan PT. Selang karet Tokai Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang sistem pengelolaan limbah B3 di PT. Selang karet otomatis Tokai Indonesia.

Analisis data diolah menggunakan teknik kualitatif dan wawancara yang merinci karakteristik dari limbah B3 yang dihasilkan dan merekomendasikan sistem pengelolaan limbah B3 dan diimplementasikan di PT. Selang karet otomatis Tokai Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah dihasilkan oleh beberapa departemen di PT. Selang karet Tokai Indonesia. Karakteristik limbah B3 meliputi limbah (mudah terbakar, korosif, beracun, mudah meledak, oksidator, bahan organik dan limbah kadaluarsa), limbah terkontaminasi lainnya, pengencer, agen tabir surya, residu kemasan (bubuk dan resin kimia), TL bekas pakai lampu dan debu penyedot debu. Rekomendasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat diterapkan di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia melibatkan pengumpulan pihak ketiga, penyimpanan sementara dan pengangkutan, setelah itu digunakan sebagai bahan bakar untuk memproduksi batu kapur. Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing departemen PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia disarankan untuk melakukan upaya pengurangan limbah B3, menerapkan pengelolaan limbah

B3 secara konsisten dan teratur, dan melakukan penelitian tambahan pada sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di PT. Selang karet otomatis Tokai Indonesia.⁶

Kemudian penelitian yang berjudul *Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya*, dalam jurnal *Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran”* Jatim volume 9 Nomor 1 april 2019, Produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terus meningkat, tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pengelolaan limbah B3. kendati demikian, kasus pelanggaran aturan tersebut pun masih kerap terjadi untuk setiap jenis pengelolaan limbah B3, Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk membahas kerangka pengelolaan limbah B3 di Indonesia dan tantangannya. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah studi pustaka. Sebagian besar jenis data yang digunakan berasal dari literatur yang ada, namun peneliti juga menggunakan hasil wawancara untuk memperjelas beberapa hal. Pemantauan pengelolaan limbah B3 dilakukan paling sedikit dengan 1. Laporan audit pengelolaan limbah B3 dan/atau tempat pembuangan (pembuangan) limbah B3 dan/atau 2 pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran atau pengelolaan sampah B3, pemerintah berhak

⁶Dodit Ardiatma, Ariyanto, “Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia.” *Jurnal Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan* Vol. 6 (2) 2019, pp.7-20. dikutip dari <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jtpl/article/view/594/404>. diakses pada 16 April 2022.

mengenakan denda administratif, namun, para penangan limbah B3 tidak dikenai sanksi administratif secara langsung. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah pemantauan dilakukan dengan memprioritaskan aspek pelatihan. Pelaksanaan pemantauan ini tidak selalu mulus, bahkan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya jumlah dan kapasitas pengawas, keterbatasan sarana pengujian, ketidaktahuan masyarakat, banyaknya penangan limbah B3 yang tidak berwenang, jenis komando, dan mengendalikan instrumen kebijakan yang memiliki kelemahan.⁷

Kemudian penelitian yang berjudul “Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh PT. Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa PT. Medco yang terletak di Aceh telah melakukan beberapa pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, diantaranya adalah meninggalkan bau yang menyengat sehingga mengganggu masyarakat sekitar, dan juga upaya apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuannya tidak lain adalah supaya perusahaan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat tersebut bisa mengantisipasi atau minimal meminimalisir

⁷Badrudin Kurniawan, “Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun di Indonesia dan Tantangannya.” *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran”* Jatim vol. 9 No. 1 (2019). dikutip dari <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/viewFile/1424/1188>. diakses pada 23 Maret 2022.

dampak buruk yang akan dan sudah terjadi. Dan juga bisa menjadi acuan kedepan untuk perusahaan yang akan berdiri untuk memomorsatukan atau memusatkan perhatian dalam hal tersebut. Penelitian tersebut bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif, dan kendala yang muncul dalam pencegahan tersebut adalah kendala administratif, teknologis, dan edukasi.⁸

Kemudian penelitian yang berjudul *Echoteology Menurut Seyyed Hossein Nasr dan Sallie McFague*, dalam Jurnal Teologi Vol. 9 no 1 - 2020, Alam semesta sebagai rumah kita bersama, tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Namun, bumi yang saat ini dihuni oleh manusia dipengaruhi oleh krisis lingkungan global. Menyikapi krisis tersebut, kini muncul persepsi baru untuk mengatasi krisis ekologis, khususnya dengan prinsip-prinsip agama yang disebut ekologi, yaitu studi tentang hubungan antara semua makhluk hidup di lingkungannya dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Dalam hal ini, dua teolog dari tradisi agama Muslim dan Kristen berbicara tentang ekologi. Dalam gagasannya tentang ekologi, Seyyed Hossein Nasr ingin mengingatkan manusia bahwa alam adalah 'perwakilan kehadiran Tuhan' di dunia (wajh Allah) dan manusia adalah 'sarana mewakili Tuhan' di bumi (khalifatullah fi al ardhi) merupakan kesatuan kosmis yang tak terpisahkan satu sama lain.

⁸Radhali, Wahyu Ramadhani, "Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh PT. Medco Di Kabupaten Aceh timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 16 No. 1 (2021): 86-97. dikutip dari [https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/12934?issue=Vol%2016%20No%201%20\(2021\):%20Jurnal%20Hukum%20Samudra%20Keadilan](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/12934?issue=Vol%2016%20No%201%20(2021):%20Jurnal%20Hukum%20Samudra%20Keadilan). diakses pada 20 Mei 2022.

Sementara itu, Sallie McFague ingin mengingatkan umat manusia sebagai mitra Tuhan untuk selalu menyadari bahwa alam semesta ini adalah "tubuh Tuhan" yang perlu dihormati dan dirawat sebagai bentuk tanggung jawab untuk rumah kita bersama. Oleh karena itu, studi ekologi selalu berangkat dari refleksi perilaku manusia, khususnya dari refleksi hubungan manusia dengan alam sebagai model, yaitu lingkungan.⁹

Kemudian penelitian yang berjudul *Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara* dalam Jurnal Ilmiah Ahli Ilmu Volume 11 nomor 2 tahun 2018, bahwa lingkungan yang tercemar akan menyebabkan berbagai macam efek berbahaya seperti kematian spesies tumbuhan dan hewan, oleh karena itu kita harus membuat lingkungan ini senyaman mungkin dan bebas dari pencemaran jenis apapun. Penelitian ini mengkaji tentang dampak pencemaran lingkungan terhadap kondisi sosial ekonomi pada masyarakat pesisir. Faktor sosial ekonomi yang menjadi sorotan dalam penelitian tersebut adalah kualitas hidup, tingkat pendidikan, akses permodalan, bisnis dan teknologi. Karena ditemukan data bahwa yang justru kaya atau memiliki tingkat kemapanan tinggi adalah justru yang bukan nelayan, sedangkan nelayan adalah penyokong utama dalam ekonomi desa-desa tersebut. Bahwa ternyata yang justru memiliki

⁹Yustinus Andi Muda Purniawan, "Echoteology Menurut Seyyed Hossein Nasr dan Sallie McFague." *jurnal teologi* Vol. 9 no. 1 (2020): 69-84. dikutip dari <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/jt/article/view/2040/pdf>. diakses pada 24 Maret 2022.

kekayaan lebih adalah para tengkulak atau pedagang kelas besar yang beredar di sekitar desa tersebut.¹⁰

Kemudian penelitian yang berjudul *Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir*, dalam jurnal lingkaran Widyaaiswara, Edisi 1 No. 4 tahun 2014, bahwa banyak kota-kota besar di Indonesia terletak di wilayah pesisir yang memiliki potensi besar untuk menjadi kota wisata, komersial dan industri karena letaknya yang memang strategis. Namun demikian, kualitas lingkungan pesisir yang belum diperhatikan, mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam potensi pengembangan kota pesisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan Langkah-langkah khusus berupa pengelolaan, pengendalian dan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan. Langkah-langkah pengelolaan yang harus dilakukan adalah pengelolaan sampah dan penerapan pengelolaan pesisir terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan sektor. Upaya pengendalian terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan pantai harus dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah, meminimalkan dan memulihkan kerusakan atau pencemaran yang telah terjadi.¹¹

¹⁰Annisa Ilmi Faried Lubis, Diwayana Putri Nasution, "Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara", *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 11 No. 2 (2018): 94-116. dikutip dari <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/411>. diakses pada 23 Mei 2022.

¹¹Bambang Pramudyanto, "Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir", *Jurnal Lingkaran Widyaaiswara*, Vol. 1 No. 4 (2014): 21-40. Dikutip dari https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_21-40. Diakses pada 14 Mei 2022.

Kemudian penelitian yang berjudul *Analisis Dampak Sumber Air Sungai Akibat Pencemaran Pabrik Gula Dan Pabrik Pembuatan Sosis*, dalam *Jurnal of Research and Education Chemistry*, volume 3 Nomor 2 tahun 2021, limbah cair industri sering kali dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang baik, sehingga kandungan limbah cair yang berlebihan berdampak negatif terhadap lingkungan yang tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak negatif akibat pencemaran limbah industri dari pabrik gula dan pengolahan sosis ayam di Jombang, Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan mengambil informasi faktual dan mendalam. Pengumpulan data informasi dimulai dari bulan juni hingga agustus 2021. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), fosfor dan keasaman (PH) sangat tinggi, mencemari organisme dan lingkungan sekitar sungai. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara biologis (pengolahan sekunder), dan juga cara fisik (pengolahan primer). Upaya yang dilakukan untuk mengolah limbah cair dari sungai dengan instalasi pengolahan air limbah, input minyak, DO (Dissolved Oxygen), dan foam atau alga. Harapan dari upaya ini adalah untuk menurunkan BOD, COD, kadar fosfor dan keasaman atau PH sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sungai.¹²

¹²Sri Septi Dyah Pratiwi, "Analisis Dampak Sumber Air Sungai Akibat Pencemaran Pabrik Gula Dan Pabrik Pembuatan Sosis", *Jurnal of Research and Education Chemistry*, Vol. 3 No. 2 (2021): 122. Dikutip dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/jrec/article/download/7774/3644>. Diakses pada 13 Mei 2022.

Kemudian penelitian yang berjudul *Ekologi Spiritual: Solusi Krisis Lingkungan*, dalam Jurnal Hasil Penelitian Vol. 3, No.2 tahun 2018 (2), menjelaskan krisis lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Perusakan lingkungan ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa alam adalah anugerah dari Tuhan untuk digunakan manusia sebagai raja di bumi sesuai dengan kehendaknya. Melalui pendekatan filosofis abadi, artikel ini mengupas tentang pentingnya mempunyai nilai-nilai spiritual bagi manusia bagi ekologi/lingkungan. Artikel ini menyimpulkan bahwa alam dan manusia adalah sama sama fitrah (suci). Namun, ada perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya, yaitu bahwa manusia diberkahi dengan akal, sedangkan alam tidak¹³

Pencemaran lingkungan telah menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan hampir di semua tempat di muka bumi ini. Hal ini telah menarik perhatian para pemikir, cendekiawan agama, sosiolog, ekologi, ekologi, filsuf, dan banyak lagi. Berbagai studi dan pendekatan juga telah dilakukan untuk mengatasi krisis ekologi. Hal ini dilakukan dengan alasan lingkungan sudah tercemar akibat emisi zat dan limbah berbahaya dari pabrik, industri, kapal, dll. Efeknya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi, seperti tanah tercemar, erosi tanah, pencemaran air, pencemaran pesisir dan hilangnya keanekaragaman hayati seperti mangrove, pencemaran udara dan ancaman terhadap kesehatan tumbuhan dan hewan.

¹³Irawan, "Ekologi Spiritual: Solusi Krisis Lingkungan". *Jurnal Hasil Penelitian* Vol. 3, No.2 (2018): 1-21. dikutip dari <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sci/article/view/945/340>. diakses pada 25 Maret 2022.

Melindungi lingkungan adalah tanggung jawab kita semua agar kondisi kesehatan dan kehidupan dapat terjamin saat ini dan di masa yang akan datang.¹⁴

Kemudian selanjutnya, penelitian yang berjudul *Analisis Dampak Pertapaan Ratu Kalinyamat Terhadap Kondisi Sosial dan Ekologis Masyarakat Dukuh Sonder Era Modern*, dalam *Jurnal of Social Science Teaching* Vol. 5 No. 2 tahun 2021, disitu dikatakan bahwa Penelitian ini penting dengan pertimbangan: (1) Masih sedikit penelitian yang mengangkat tema serupa dari sisi nilai gunanya, (2) Situs cagar budaya seperti pertapaan kalinyamat perlu dijaga adanya, (3) Melihat pertapaan kalinyamat dari sisi kefungsiannya menjadi penting di era modern. Nilai luhur di masyarakat mulai tergerus arus modernisasi, sehingga penting untuk merawat situs seperti situs yang peneliti angkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sisi pragmatis dari Pertapaan Ratu Kalinyamat terhadap kehidupan masyarakat Dukuh Sonder di sekitar Pertapaan Ratu Kalinyamat. Tujuan tersebut dapat diketahui dengan menganalisis dampak pertapaan kalinyamat terhadap kondisi sosial dan ekologis masyarakat Dukuh Sonder. Deskriptif kualitatif adalah metode yang peneliti pilih dalam penelitian ini untuk menjelaskan peristiwa sosial dan alam yang kompleks. Triangulasi sumber sebagai uji validitasnya adalah metode yang dipilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi sosial, pertapaan berpengaruh terhadap pembentukan konsensus di

¹⁴ ibid

komunitas Sonder dan dari segi ekologi tidak berpengaruh pada komunitas Sonder. komunitas Sonder yang mempengaruhi lingkungan Pertapaan sehingga dapat dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertapaan Ratu Kalinyamat belum tergerus oleh tren modern karena dimensi utilitariannya dan budaya yang melekat pada masyarakat Dukuh Sonder.¹⁵

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Aksi Budaya Teo-Ekologi Melalui Integrasi Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup*, dalam jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 17 No.2 November 2017, yang dilakukan untuk meneliti pelaksanaan pendidikan ekologi di sekolah dan pengembangannya, serta untuk mengetahui perspektif Islam dalam realitas kesemestaan. Penelitian ini dilakukan di daerah Blitar Jawa Timur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan alam semesta bersifat dualistik dan teologis. Oleh karena itu, manusia sebagai dewa di muka bumi harus berkembang sesuai dengan etika ekologis. Selain itu, kesadaran lingkungan di sekolah dikembangkan melalui proses pembentukan tim inti program, optimalisasi tugas dan fungsi faktor-faktor di dalam dan di luar sekolah, serta evaluasi harga program secara acak dan teratur. Pada akhirnya, pendidikan

¹⁵Muhammad Teguh Saputra, "Analisis Dampak Pertapaan Ratu Kalinyamat Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekologis Masyarakat Dukuh Sonder Era Modern" *Jurnal of Social Science Teaching* Vol. 5 No. 2 (2021): 145-158. dikutip dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/11835/pdf>. diakses pada 6 Januari 2022.

lingkungan dicapai dengan mengajarkannya sebagai topik muatan lokal dan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran lain.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang spesifik mengaitkan perspektif pemikiran Seyyed Hossein Nasr untuk menganalisa dampak dari pembuangan limbah B3 sembarangan, maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan menambah jабaran ilmu yang sama-sama memakai perspektif pemikiran Seyyed Hossein Nasr. Memang diketahui ada beberapa peneliti yang tertarik dan melakukan penelitian dengan berangkat dari pemikiran Seyyed Hossein Nasr, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Ahmad Sidqi yang berjudul “Konsep metafisika Seyyed Hossein Nasr; Relevansinya Bagi Pembentukan Manusia Sempurna Dalam Era Modern”. Penelitian tersebut dilakukan dalam hal metafisika tetapi dengan menggunakan paradigma Seyyed Hossein Nasr.
2. Penelitian oleh Hidayatulloh, Zaki yang berjudul “Islam Dan Humanisme Menurut Seyyed Hossein Nasr”. Penelitian ini meneliti seputar bagaimana pemikiran Seyyed Hossein Nasr Seputar Islam Dan Humanisme, bagaimana konsep tersebut berdiri di tengah menghadapi problem Humanisme global yang ada.

¹⁶Nur Kholis, Rofikatul Karimah, “Aksi Budaya Teo-Ekologi Melalui Integrasi Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 17 No.2 (2017): 451-470. dikutip dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/958>. diakses pada 24 Maret 2022.

3. Penelitian oleh Tri Astutik Haryati yang berjudul “Modernitas Dalam Perspektif Seyyed Hossein Nasr”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pandangan Seyyed Hossein Nasr tentang konsep modernitas, dan juga untuk mengetahui bagaimana pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam menjawab problem spiritual masyarakat modern kini.

Penelitian dengan judul Dampak pembuangan limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat perspektif pemikiran Seyyed Hossein Nasr ini menggunakan pendekatan normatif yaitu: Fiqh al-biah atau Fiqh lingkungan dan ruang lingkupnya, eko-teologi, serta menggunakan pemikiran Seyyed Hossein Nasr.

B. Kerangka Teori

1. Fiqh Al - Bi’ah

Fiqh al- bi’ah adalah Fiqh atau pemahaman yang lahir untuk menjawab seputar isu-isu atau masalah lingkungan, yang dimana mempunyai tujuan untuk menjaga kelestarian alam serta menjauhkan alam dari potensi kerusakan yang bisa terjadi dengan berlandaskan dalil-dalil yang sudah ada dalam Islam. Dengan kata lain, Fiqh Al-bi’ah adalah sebuah pengetahuan yang lahir dari ketentuan Islam tentang perilaku manusia

dengan lingkungan sekitarnya, kaitannya dengan keseimbangan, dan kemaslahatan bersama.¹⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan adalah sama halnya dengan menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Bahwa jika aspek-aspek tersebut rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda dan rusak juga.¹⁸

Kata kelestarian adalah serapan dari bahasa jawa, dari kata lestari yang berarti kekal dan tidak berubah seperti sediakala, maka melestarikan sesuatu adalah dengan tidak merubah atau merusak dan tetap membiarkan sesuatu tersebut seperti sediakala.¹⁹ Salah satu turunan dari kata keseimbangan adalah prinsip ekonomis atau *istiqshad*, karena prinsip ekonomis dikenal juga dengan prinsip keseimbangan antara memakai dan menahan.²⁰ Itu berlaku dalam hal apapun, termasuk dalam konteks pemanfaatan lingkungan sekitar. Manusia dengan segala macam keterbatasannya, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan lingkungan dengan berlebihan, atau dengan kata lain manusia dilarang mengeksploitasi lingkungan diluar batas keperluan yang diperlukan, yang dimana jika hal tersebut dilakukan, maka akan sangat berpotensi untuk merusak merusak keseimbangan eko-sistem.²¹

¹⁷Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Al-bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal At-Thulab FIAI UII*. Vol. 1 No. 1 (2019). dikutip dari <https://journal.uui.ac.id/thullab>. diakses pada 4 Maret 2022.

¹⁸ *ibid*

¹⁹Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 10

²⁰ Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2010) 65

²¹*Ibid*.

Seperti Firman Allah dalam surat *Al-a'raf* ayat 56, yang mempunyai arti “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”. Larangan untuk tidak melampaui batas adalah hukum kosmos yang juga ada dalam hubungan sosial.²²

Istilah “lingkungan” (environment, bi’ah) adalah mencakup semua kondisi yang saling berpengaruh terhadap perkembangan dan hidup organisme.²³ Kemunculan Fiqh Al - Bi’ah ini dilandasi oleh kegelisahan dan anggapan bahwa Fiqh adalah hal yang formalistik, dimana hanya berkatut pada hukum halal-haram, dan segmentasinya tidak bisa menjawab problematika masyarakat masa kini. Sedangkan Fiqh digadang-gadang sebagai jawaban atas berbagai isu tentang hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.²⁴ Maka dari itu, selain patokan dalam norma-norma sebagaimana kita ketahui yaitu halal, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Fiqh juga harus mempunyai cakupan dalam dimensi moral.

2. Ruang Lingkup Fiqh Al - Bi’ah

Ruang lingkup dari kajian Fiqh Al - bi’ah adalah mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang ada, diantaranya adalah:

a. Pengenalan

²²Ibid., 67.

²³Ibid., 68.

²⁴Ibid., 69.

Pengenalan terhadap bagian dan isi dari keseluruhan ekosistem, termasuk yang ada di dalamnya tersebut, seperti tumbuhan, hewan, sungai, hutan, laut, gunung, tanah, air dan udara, serta pengenalan tentang keseimbangan dari beberapa hal tersebut.²⁵

b. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam sendiri bisa dikelompokkan kedalam tiga hal, pertama, sumber daya tumbuhan dan hutan atau sering disebut kelompok hijau, kemudian sumber daya laut, lalu yang terakhir adalah sumber daya yang berhubungan dengan tambang atau energi.²⁶

c. Pengetahuan Tentang Agama

Pembahasan Fiqh al-bi'ah dalam kaitannya dengan wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks alquran dan hadis, tetapi tidak dalam kerangka Fiqh yang “boleh atau tidak”. Allah menciptakan keanekaragaman dalam alam binatang dan alam tumbuh-tumbuhan, yang dimana keanekaragaman tersebut bisa disebut keanekaragaman hayati, *bio diversity*.²⁷ Dalam perspektif Fiqh Al - bi'ah sendiri, pelestarian terhadap

²⁵Mariatul Istiani, Muhammad Roy purwanto, “Fiqh Al-Biah Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal At-Thulab FIAI UII*. Vol. 1 No. 1 (2019). dikutip dari <https://journal.uui.ac.id/thullab>. diakses pada 4 Maret 2022.

²⁶Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001), 100

²⁷Mujiyono Abdillah, *Panduan Spiritual Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 70

keanekaragaman hayati adalah wajib hukumnya, sebab keanekaragaman hayati adalah unsur penting dari lingkungan yang tidak dapat dipisahkan.²⁸

Selain itu, juga untuk menyadarkan agar segera keluar dari belenggu kebodohan yang mengatasnamakan tuhan. Yang selalu berfikir jikalau hujan dan tanah longsor bisa diselesaikan hanya dengan berdzikir, kerusakan-kerusakan yang terjadi dapat diatasi dengan sholat sunnah, korupsi dan kerusakan moral bisa diatasi hanya dengan keluarnya fatwa diatas kertas, dan yang selalu berfikir bahwa segala macam penyakit dapat sembuh hanya dengan berpuasa, tanpa mau memikirkan kalau beberapa bencana dan hal-hal tersebut itu bisa terjadi adalah hasil dari sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia sendiri.²⁹

Seperti firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 41 yang artinya “*kerusakan yang telah terjadi di darat dan di laut adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, biar mereka dapat merasakan dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau bertaubat*”. Juga karena tuhan dalam ketetapanannya adalah *musabbib al-asbab*, atau pemberi akibat dari sebab.³⁰

d. Rehabilitasi Terhadap Alam Yang Sudah Mulai Rusak

Konservasi terhadap alam yang sudah rusak juga menjadi bagian penting dalam Fiqh Al-bi'ah, sebagaimana adanya kewajiban tentang

²⁸ Ibid.

²⁹M Thalhah, Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 251.

³⁰Ibid.

menjaga kelestarian lingkungan, konservasi terhadap alam yang sudah mulai tercemar atau rusak juga menjadi concern utama. Karena memang kerugian yang akan dialami manusia, akan muncul dengan bentuk apapun, seperti, tanah longsor, banjir, polusi udara dan lain-lain.³¹ tidak hanya disitu, konservasi juga mencakup tentang pentingnya menjaga kesuburan tanah, karena memang nanti kaitannya dengan bisa atau tidaknya tumbuhan tertentu hidup di tempat tersebut. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini secara sistematis dan rapi, dan manusia diberi tanggung jawab untuk menjaganya.³²

Dalam konteks kerusakan alam di Indonesia, ada beberapa hal yang belum atau terjamah oleh hukum, atau mungkin sudah terjamah, tetapi ada beberapa permainan dari para pemegang kekuasaan yang bisa saja mencari celah untuk berlindung atau menyelamatkan diri dari tuduhan-tuduhan tersebut, seperti contoh, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan. Diduga kebakaran tersebut disengaja, artinya hutan tersebut memang sengaja dibakar oleh PT. Kumai Sentosa. Gugatan itu pun jatuh dan PT. Kumai Sentosa diharuskan membayar ganti rugi sebesar 935 milyar, tentunya bukan angka yang kecil. Tapi yang terjadi berikutnya

³¹ Fachrudin M Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005) 10.

³² Ariyadi, Siti Maimunah, "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan Role of Religion For Forest Conservation." *Jurnal Daun*, Vol. 4 No. 2 (2017) 63-74. dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/258662-peran-agama-islam-dalam-konservasi-hutan-8289c945.pdf>. diakses pada 15 Februari 2022.

adalah hakim meloloskan gugatan tersebut, dan artinya, PT. Kumai sentosa bebas dari tanggung jawab untuk membayar gugatan tersebut.³³

3. Eko-Teologi

Secara harfiah, Eko-Teologi terdiri dari dua kata, yaitu, eko dari kata *ecology*, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *logos*. *Oikos* berarti tempat tinggal, sedangkan *logos* berarti ilmu.³⁴ Ekologi sebagaimana kita tahu adalah cabang dari ilmu biologi yang membahas tentang hubungan keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, ekologi bisa diartikan sebagai kajian yang didalamnya membahas organisme atau makhluk hidup lainnya termasuk virus dan interaksi diantaranya, serta interaksi dengan ekosistem luas secara keseluruhan.³⁵

Sedangkan teologi secara harfiah adalah berasal dari bahasa Yunani dari kata *theos* dan *logos*. *Theos* mempunyai arti Tuhan, sedangkan *logos* mempunyai arti ilmu. Dengan kata lain teologi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang ketuhanan. Dalam Islam, ajaran-ajaran Al-qur'an yang berbasis teologis sudah sangat jelas dan komprehensif.³⁶ Dengan

³³Andi Saputra, "Vonis Bebas Karhutla, MA: Perusahaan Sudah Pasang Papan Larangan Bakar Lahan" *Detik News*, 8 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5802384/vonis-bebas-karhutla-ma-perusahaan-sudah-pasang-papan-larangan-bakar-lahan>. Diakses pada 15 Februari 2022.

³⁴Parid Ridwanuddin, "Ekoteologi Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi", *Jurnal Lentera* Vol. 1 No 1, (2007). Dikutip dari <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/lentera/article/download/832/526/>. Diakses pada 13 Mei 2022.

³⁵A. Sonny keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Tanda Kehidupan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 43

³⁶Wardani, *Islam Ramah Lingkungan, Dari Eko-Teologi Al-Quran Hingga Fiqh Al-Biah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 159.

memandang eksistensi alam semesta, kita bisa mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan dengan penuh makna.

Teologi memang menjadi dasar bagi Fiqh, oleh karena itu ajaran teologis dalam Al-qur'an harus dijabarkan dalam salah satu cabang dari ilmu Fiqh, yaitu dalam rincian rincian Fiqh lingkungan, supaya ajaran Fiqh tentang lingkungan yang digali dari Al-qur'an bisa lebih dikembangkan lagi.³⁷ Dan juga agar kita terhindar dari hilangnya kesadaran moral dan yang lebih jauh, agar bisa terhindar dari hilangnya kesadaran teologis dalam merawat alam semesta ini.³⁸

Dalam Al-qur'an dengan konteks lingkungan, ditemukan penuturan teologis Tuhan bahwa bumi hanya akan diwariskan kepada orang yang saleh. Tetapi hal ini bukan sebagai jaminan pasti, tapi lebih kepada hal yang bersifat perintah atau *imperatif* yang harus diwujudkan, dengan kata lain bumi harus dirawat dengan kesalehan.³⁹

Eko-teologi dalam Islam diartikan sebagai persoalan lingkungan yang masih berkaitan dengan keyakinan agama dan juga berdasar pada ajaran agama Islam.⁴⁰ Eko-teologi Islam berbeda dengan eko-teologi antroposentrisme radikal dalam menetapkan kedudukan manusia, yang mana eko-teologi Islam menempatkan kedudukan manusia dalam lingkungan secara proporsional dan tidak terlalu berlebihan, dengan artian bahwa apapun kelebihan yang dimiliki manusia dari pada lingkungan

³⁷ Ibid., 161.

³⁸ Ibid., 173.

³⁹ Ibid., 174.

⁴⁰ Mujiyono Abdillah, *Panduan Spiritual...*, 67

sekitarnya, itu tidak berarti menandakan bahwa manusia adalah bagian dari luar lingkungan tersebut.⁴¹

4. Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Religion and Order Nature

Menurut Seyyed Hossein Nasr, krisis eksistensial yang dialami manusia adalah berasal dari pemberontakan manusia kepada tuhan. Dimulai ketika manusia mulai menjauhi tuhan dan hanya untuk mengukuhkan eksistensi dirinya.⁴²

Maka dari itu Seyyed Hossein Nasr memiliki tawaran alternatif untuk mencegah hal tersebut, yaitu dengan Kembali menghidupkan nilai tradisional dalam kehidupan, salah satunya adalah tradisi bermasyarakat atau bersosial dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama.⁴³ Dan termasuk juga didalamnya adalah peran atau partisipasi manusia dalam menjalankan kehidupan yang seharusnya.

“In as much as the loss of metaphysical knowledge is responsible for the loss of harmony between man and nature...”⁴⁴

Seyyed Hossein Nasr mengamati bahwa masyarakat barat telah kehilangan keilahian dalam masa perkembangannya, ini terjadi karena

⁴¹Ibid., 69.

⁴²Nadhif Muhammad Mumtaz, “Hakikat Pemikiran Seyyed Hossein Nasr,” *Jurnal Indo-Islamika* 4 No. 2 (2014). Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/337854-hakikat-pemikiran-seyyed-hossein-nasr-9bd9faed>. Diakses pada 31 Januari 2023.

⁴³Seyyed Hossein Nasr, *Islam Dan Nestapa Manusia Modern* (Bandung: Pustaka, 1983), 21

⁴⁴Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature the Spiritual Crisis of Modern Man*, (London: Unwin Hyman Limited, 1990), 86.

hilangnya fungsi dan eksistensi manusia, terpecahnya pengetahuan yang menyebabkan tidak mampu melihat alam sebagai kesatuan tunggal yang utuh.

“The contemporary muslim must and cannot but wage a continuous holy struggle...”⁴⁵

Kehancuran lingkungan akibat dari teknologi dan lain sebagainya adalah bersumber dari sifat pelupa dari manusia modern sendiri yang sudah lama dideritanya.⁴⁶ Dengan adanya pembuangan limbah tersebut, sehingga manusia yang harusnya dapat dan berhak menghirup udara bersih dengan bebas, dengan hadirnya hal tersebut, maka hal itu akan susah didapatkan. Pencemaran udara sendiri bisa diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya komponen, energi, atau zat lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan.⁴⁷

⁴⁵Seyyed Hossein Nasr, *Islam and The Plight of Modern Man*, (United Arab Emirates: ABC Internatiol Group, Inc, 1975), 26.

⁴⁶Fathin Fauhatun, “Islam dan Filsafat Parenial: Respon Seyyed Hossein Nasr Terhadap Nestapa Manusia Modern”. *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 1 (2020). https://www.academia.edu/44843938/ISLAM_DAN_FILSAFAT_PERENIAL_RESPON_SEYYE_D_HOSSEIN_NASR_TERHADAP_NESTAPA_MANUSIA_MODERN. Diakses pada 2 Januari 2023.

⁴⁷Jainal Abidin, Ferawati Artauli Basibuan, Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara, *jurnal Prosiding SNFUR-4*, (2019). Dikutip dari <https://snf.fmipa.unri.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/18.-OFMI-3002.pdf>. Diakses pada 2 Januari 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang akurat mengenai suatu masalah.¹ Dan metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau jalan.² Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, artinya peneliti mencari data-data yang sudah ada terlebih dahulu sebagai penunjang dari data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung, dengan mediasi yang bermacam-macam. Serta kembali melakukan pertimbangan apakah data atau literatur tersebut masih sesuai dengan kondisi atau tidak. Yang nantinya hal tersebut akan dibandingkan dan dipertimbangkan dan akan menghasilkan kesimpulan. Pengumpulan data tersebut terkumpul dari beberapa sumber tertulis, diantaranya adalah buku-buku, jurnal, artikel-artikel, ataupun undang-undang yang selaras dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan dampak pembuangan limbah terhadap kesehatan masyarakat.

¹Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

²Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021) 1.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis dan normatif. Penelitian yuridis sendiri menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara kembali menelaah sumber-sumber pustaka yang sudah ada sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.³ Selain itu, pendekatan yuridis juga bisa diartikan sebagai prosedur dan penelitian ilmiah untuk menemukan keabsahan berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁴ Dengan begitu, pertimbangan-pertimbangan atau penelusuran ulang dari bahan atau literatur yang sudah ada, termasuk buku, jurnal, kitab, tetap dilakukan dalam penelitian kali ini sehingga bisa tercapai jalan logika yang runtut dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Sedangkan pendekatan normatif sendiri menurut Khairuddin Nasution adalah pendekatan yang mengedepankan legal-formal atau perihal normatifnya. Dalam hal ini, yang dimaksud legal-formal adalah yang berkaitan dengan pakem syariat yang sudah ada, yaitu halal atau diperbolehkan, haram atau yang dilarang, wajib atau yang diharuskan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud normatif adalah semua ajaran

³Soerjono Soekanto, Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015). 13.

⁴Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No 3, (2022). Dikutip dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. Diakses pada 29 Januari 2023.

yang tertuang dalam nash.⁵ Fiqh lingkungan menjadi kunci dari penelitian ini, karena memang ruang lingkup fiqh berada diranah batasan-batasan tersebut. Tetapi dalam penelitian ini, nantinya akan dikembangkan batasan-batasan dari pakem tersebut sehingga bisa memunculkan referensi atau alternatif baru berupa output dari tindakan manusia yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, tentunya, juga dibarengi dengan pemahaman terhadap nash Alquran yang ada.

Literatur-literatur yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang pasal 9 No 39 Tahun 1999
- c. Fiqh Lingkungan

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskripsi sendiri menurut bahasa adalah penggambaran yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang status pada saat penelitian dilakukan.⁶ Dalam penelitian kali ini pun demikian, yaitu mempelajari dan meneliti dampak dari pembuangan limbah terhadap kesehatan masyarakat, yang dikaji menggunakan konsep Fiqh lingkungan, serta dipadukan dengan hasil dari pemikiran Seyyed Hossein

⁵Khairudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: AC AdeMia dan TAZZAFa, 2007). 153.

⁶Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Gowa: Gunadharma Ilmu, 2018).

Nasr, untuk menemukan solusi yang efisien untuk dipelajari dan diterapkan dalam rangka menuju kemaslahatan bersama.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, selain mengambil dari literatur yang sudah ada, penelitian juga melibatkan wawancara langsung dengan warga sekitar, karena memang warga sekitar lah yang mengerti dan merasakan kondisi faktualnya, termasuk juga para pekerja yang ada di dalamnya. Akan tetapi penelitian ini bukanlah penelitian observasi partisipatif, karena memang peneliti tidak melibatkan dirinya dalam aktivitas obyek yang ditelitinya, yang mana itu adalah syarat utama dari observasi partisipatif.⁷

Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang, diantaranya adalah:

No	Nama	Latar Belakang	Waktu Wawancara
1	Kamdi	Salah satu pekerja di peleburan limbah tersebut	10 September 2022
2	Sulastri	Warga yang tinggal disekitar peleburan slag tersebut	10 September 2022

⁷Ibid., 213.

3	Ishomuddin	Pemilik warung kelontong disekitar peleburan slag	10 September 2022
4	Rozi	Warga yang tinggal disekitar peleburan tersebut	10 September 2022

Dan juga penelitian ini berangkat dan merujuk dari literatur yang sudah ada sebelumnya sebagai sumber data utama, diantaranya adalah:

- a. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 232.
- c. Buku karya Mujiyono Abdillah, yang berjudul Fiqh berlingkungan, panduan spiritual hidup berwawasan lingkungan.
- d. Buku karya Mujiono, yang berjudul teologi lingkungan.
- e. Buku karya Wardani, yang berjudul Islam ramah lingkungan, dari eko-teologi alquran hingga Fiqh al bi-ah
- f. Buku karya A. Sonny Keraf, yang berjudul filsafat lingkungan hidup: alam sebagai sebuah tanda kehidupan.
- g. Buku karya Fachrudin M Mangunjaya, yang berjudul konservasi alam dalam Islam.
- h. Buku karya M Thalhah, Ahmad Mufid, yang berjudul Fiqh ekologi, menjaga bumi memahami makna kitab suci.

- i. Buku karya Edy Marbyanto, yang berjudul menyingkap tabir kelola alam: pengelolaan sumber daya alam kalimantan timur dalam kacamata desentralisasi.
- j. Buku karya Musthafa husni assiba'i, yang berjudul *Sosialisme Islam*

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah bahan yang sudah ada dan terkumpul sedemikian rupa sampai kepada titik kesimpulan.⁸ Prinsip pokok dalam analisis penelitian kualitatif adalah kembali mengolah data yang terkumpul menjadi data yang lebih sistematis, terstruktur, dan bermakna.⁹ Dalam penelitian kali ini, analisis dilakukan dengan memahami dan menarik kesimpulan berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada, qoidah-qoidah fiqh, dan yang selanjutnya akan dielaborasi dengan perspektif pemikiran Seyyed Hossen Nasr.

⁸Rifa'i Abubakar, *Pengantar...*, 121.

⁹Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Masyarakat Kecamatan Sumobito

Sumobito adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Tepatnya disebelah Timur Laut kota Jombang. Sebagian masyarakat Sumobito adalah pelaku dari industri slag alumunium, yang diketahui hal tersebut sudah berlangsung sejak lama.

Meskipun diluar pekerjaan tersebut, warga sumobito juga banyak yang berprofesi sebagai petani pada umumnya. Secara administratif, kecamatan Sumobito terdiri dari 21 Desa. Sesuai dengan peraturan daerah no 21 tahun 2009 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Jombang pasal 15 huruf B, bahwa Kecamatan Sumobito berperan sebagai wilayah pengembangan kawasan perekonomian terpadu skala kabupaten dan sebagai pusat koleksi dan distribusi skala Kabupaten.¹

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, jumlah warga Kabupaten Jombang pada tahun 2022 saat ini berjumlah 1.325.914 jiwa. Dan pada Kecamatan Sumobito sendiri terdapat 87.085 jiwa.² Dari sekian

¹Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Jombang (RTRW).

²Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang. Diakses dari <https://jombangkab.bps.go.id>, pada 11 oktober 2022.

banyak penduduk yang ada disana, tentu akan sangat bervariasi juga jenis pekerjaan yang ada. Warga sumobito tidak serta merta seluruhnya terlibat dalam industri rumahan peleburan slag tersebut, tetapi diluar itu, masyarakat Sumobito juga ada yang berprofesi sebagai petani, tenaga pendidik, karyawan swasta, dan beberapa pekerjaan lainnya.

Berikut adalah data pekerjaan warga masyarakat Sumobito yang diambil dari website Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, diantaranya adalah: 12.6 persen bekerja sebagai karyawan swasta, petani 4.7 persen bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil 0.5 persen, TNI 0,1 persen, POLRI 0.0 persen, wiraswasta 6.1 persen, pekerjaan lainnya 45.5 persen, tidak bekerja 10.7 persen, dan 19.9 persennya masih berstatus sebagai pelajar.³

Berikut data pembagian pekerjaan warga masyarakat Sumobito dalam tabel:

No	Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Karyawan swasta	4316	2521	6837
2.	Pelajar	5700	5073	10773
3.	Petani	1704	824	2528

³Data diambil dari website resmi Kecamatan Sumobito, diambil dari <https://simkecamatan.afindo-inf.com/camat/Beranda/MDAwMTk=>. Diakses pada 11 Oktober 2022.

4.	TNI	39	-	39
5.	POLRI	19	1	20
6.	Wiraswasta	2252	1056	3308
7.	Tidak bekerja	2776	3011	5787
8.	Pekerjaan lainnya	9204	15429	24633
9.	PNS	128	116	244

Warga Sumobito sendiri sudah tidak asing dengan adanya pabrik peleburan slag tersebut, pasalnya, pabrik tersebut memang sudah ada sejak lama, dan bahkan turun temurun. Setiap hari mereka merasakan apapun yang mengitari berdirinya pabrik tersebut, termasuk juga mereka ikut merasakan dampak baik dan dampak buruk dari berdirinya pabrik tersebut.

Dari pengakuan warga sekitar, beberapa dari mereka juga memanfaatkan limbah tersebut untuk digunakan sebagai lantai dasar atau pondasi untuk diletakkan di kandang-kandang ternak mereka, karena memang limbah tersebut jika dicetak dan disiram air, maka limbah tersebut akan menjadi sangat keras seperti batu. Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014, menyebutkan bahwa: pemanfaatan limbah B3 harus dilakukan

tahap pengujian untuk mengetahui kandungan zat berbahayanya. Salah satu caranya adalah dengan dilakukan Uji *Toxicity Characteristic* (TCPL).⁴

Adanya peraturan tersebut nampaknya tidak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, terbukti dengan aksi mereka melakukan pengerasan limbah tersebut dengan tanpa mempertimbangkan unsur berbahaya yang ada di dalamnya. Mereka merasa apa yang dilakukan tidak berdampak apa-apa dan tidak ada peraturan yang mengatur hingga sedetail limbah pun. Mereka merasa diuntungkan dengan tidak perlu membeli semen sebagai pondasi bangunan mereka, yang dimana harga semen untuk saat ini juga tidak bisa dibilang murah.

2. Bentuk Kerentanan Yang Dialami

Limbah dari produksi olahan tersebut wujudnya halus seperti semen, dan sifatnya mudah kabur seperti debu. Warga yang tinggal disekitar industri pengolahan tersebut akan merasa sangat terganggu apabila sudah mulai hujan, artinya, sebentar lagi pernafasan mereka akan mengalami gangguan pencemaran, yang mana itu adalah dampak dari limbah yang terkena air hujan. Baunya menyerupai belerang.⁵

Rata-rata pabrik itu berdiri tidak jauh dari pemukiman warga, hanya saja tidak langsung berdampingan. Letaknya juga rata-rata di belakang rumah pemilik pabrik. Tetapi ada juga yang lokasi pabrik tersebut terpisah jauh dengan pemukiman warga, seperti misal di tengah sawah. Kendati

⁴Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

⁵Wawancara dengan Sulastri (47), warga yang tinggal berdekatan dengan industri pengolahan, pada 10 September 2022.

demikian, tidak bisa dipungkiri ketika hujan sudah mulai turun, maka debu-debu dari limbah tersebut akan menyebar dan terhirup oleh masyarakat sekitar.



(Tumpukan limbah B3 yang sudah selesai digarap. Diambil pada tanggal 10 September 2022.)

Selain warga sekitar, tentu pihak pertama yang langsung bersentuhan dengan hal itu pun juga lebih terganggu, yaitu para pekerjanya. Para pekerja pun sebenarnya juga mengalami keluhan yang sama, yaitu utamanya adalah masalah pernafasan. Kostum kerja mereka pun terlihat tertutup rapat hanya terlihat matanya saja, dan badan mereka harus sering dibasahi dengan air, karena pekerjaan mereka berdekatan dengan suhu yang

sangat panas. Kemudian setelah jam istirahat, dibukalah kostum kerja tersebut, dan mereka bisa bebas menghirup udara segar diluar tempat kerja mereka.⁶



(Kamdi, salah satu pekerja sedang melakukan pembakaran limbah tersebut, dan tidak memakai kostum standart bekerja. Diambil pada 10 September 2022.)

Meski demikian, beberapa warga sekitar tetap masih ada yang menutup mata akan adanya dampak bahaya dari aktivitas tersebut. Terbukti ketika diwawancara, beberapa masih menganggap enteng masalah tersebut, dan menganggap semua baik-baik saja.

Ada yang menyebutkan bahwa “tidak ada masalah apa-apa kok, Mas, semua berjalan baik-baik saja. Saya dan keluarga yang jaraknya dekat saja

⁶Wawancara dengan Kamdi, pekerja dipengolahan limbah B3, pada tanggal 10 September 2022.

tidak merasakan dampak atau efek apa-apa, jadi ya menurut saya kalau seperti yang orang-orang bilang berbahaya lah, bisa ini lah, bisa itu lah, sepertinya hanya mengarang saja. Wong nyatanya saya ya baik-baik saja kok.⁷

3. Data Penyebab Kerentanan Kesehatan

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jombang, berdirinya industri slag alumunium sedikit banyak juga berperan pada ranah dan tingkat kesehatan warga masyarakat sekitar. Mengingat limbah yang dihasilkan tersebut memang sangat berbahaya, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan sekitar.

Data pada puskesmas Kecamatan Sumobito sendiri menyebutkan bahwa ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) adalah penyakit yang semakin meningkat pada tiap tahunnya.⁸ ISPA sendiri adalah penyakit atau gangguan saluran pernafasan yang disebabkan infeksius yang ditularkan dari manusia satu ke manusia yang lain. Akan tetapi selain itu, ISPA juga bisa disebabkan oleh inhalasi bahan organik atau uap kimia dan bahan-bahan yang berdebu.⁹

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja terkena ISPA dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: faktor karakteristik individu, faktor

⁷Wawancara dengan Rozi, salah satu warga yang bertempat tinggal didekat pabrik tersebut. Pada tanggal 10 September 2022.

⁸Data dari Puskesmas Kecamatan Sumobito Jombang

⁹Tria Wijayanti, Sofwan Indarjo, "Gambaran Karakteristik Dan Pengetahuan Penderita ISPA Pada Pekerja Pabrik Di PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Batujamus/ Kebonarum Karanganyar." *Journal Of Health Education*, Vol. 3 no.1 (2018). Dikutip dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jhealthedu>, pada 12 Oktober 2022.

perilaku pekerja, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan kerja.¹⁰ Dari ketiga faktor diatas, tentu yang dominan berpengaruh adalah faktor yang terakhir, yaitu faktor lingkungan pekerjaan. Lingkungan kerja yang penuh dengan debu, uap, dan gas, akan sangat mengganggu kesehatan dan cepat akan menimbulkan gangguan atau infeksi pada saluran pernafasan, atau mungkin juga bahkan menimbulkan gangguan baru lainnya yang bisa sangat beragam.

Penyakit ISPA dapat menular melalui udara yang tercemar, penularan melalui udara yang dimaksud adalah penularan yang terjadi tanpa kontak langsung dengan manusia lain atau benda yang terkontaminasi lainnya, seringkali penularan tersebut karena mencium atau menghirup udara yang mengandung unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab.¹¹ Salah satu cara yang bisa dilakukan sebagai pencegahan terhadap ISPA adalah dengan menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan. Cakupan kebersihan lingkungan yang dimaksud diantaranya adalah termasuk kondisi ventilasi yang memadai dalam satu ruangan, pencahayaan, suhu, dan juga kelembaban udara pada lingkungan tersebut.¹²

¹⁰Ibid.

¹¹Ni Made Marwati, dkk, "Pendampingan Upaya Pencegahan Terhadap Gangguan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan." *Jurnal Pengabmas Masyarakat Sehat*, Vol.1 No.2 (2019). Dikutip dari <https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JPMS/article/view/jpms1207>, pada 12 Oktober 2022

¹² Ibid.

4. Peran Pemerintah Setempat

Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dari adanya aktivitas pembuangan limbah tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang telah membuat regulasi tentang itu, yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang nomor 3 tahun 2014. Lahirnya peraturan tersebut dengan tujuan utama yaitu pengendalian dan perlindungan terhadap kualitas lingkungan sekitar, dan juga meningkatkan kesehatan atau mutu hidup manusia disekitarnya.

Tidak berhenti disitu, dari Dinas Lingkungan Hidup pun sering datang untuk memantau aktivitas di tempat tersebut. Seperti contoh, sidak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur bersama dengan Balai Gakkum KLHK dan DLH Kabupaten Jombang yang memberikan sanksi administrasi kepada 13 usaha pemanfaatan slag alumunium di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito Jombang.

Sanksi tersebut diberikan karena pelaku telah melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan bersama-sama sejak 25 April – sampai 1 Mei 2018.¹³ Selain itu, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan terhindar dari pencemaran, Pemerintah Kabupaten Jombang telah berupaya mendirikan sentra IKM slag

¹³Data diambil dari website Kominfo Provinsi Jawa Timur. Diakses dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/langgar-uu-32-2009-dlh-jatim-beri-sanksi-administrasi-dross-slag-aluminium-jombang>, pada 16 November 2022.

aluminium yang berfungsi sebagai penampungan limbah hasil produksi beberapa industri disekitar.

Sentra IKM slag di Jombang tersebut sudah berdiri didua tempat, yaitu berada di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito, dan di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito. Sentra IKM slag yang berada di Desa Bakalan sendiri sudah beroperasi sejak awal tahun lalu, sedangkan sentra IKM slag yang terdapat di Desa Kendalsari masih dalam tahap finishing. Dimana pembangunan tersebut langsung mendapat pantauan ketat dari Bupati Jombang.¹⁴



(Mundjidah Wahab, Bupati Jombang dalam kunjungannya di sentra IKM slag aluminium)

¹⁴Data diambil dari website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang. Diakses dari <https://jombangkab.go.id/berita/bupati-jombang-memantau-pembangunan-slag-aluminium-di-desa-kendalsari>, pada 16 November 2022.

Dengan berdirinya sentra IKM slag tersebut, selain sebagai penampungan limbah hasil usaha, diharapkan pula bisa mengontrol taraf ekonomi warga yang bertempat tinggal disekitar sentra IKM slag tersebut.

B. Pembahasan

1. Dampak Pembuangan Limbah B3 Bagi Kesehatan Masyarakat

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan, sudah sewajarnya jika peningkatan itu terjadi mau tidak mau kebutuhan pangan dan kebutuhan lain yang harus dicukupi akan meningkat. Maka dari itu, sangat wajar pula jika akan banyak terobosan hal-hal baru yang muncul dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan tersebut variannya akan sangat banyak. Ada yang rela menambah lama atau durasi jam kerjanya, ada yang berpindah dari tempat satu ketempat lain yang lebih besar gajinya, ada yang mencoba peruntungan dengan membuka usaha atau industri rumahan seberapa pun skalanya, mulai dari yang partai kecil seperti berjualan sembako dan kebutuhan harian lainnya, sampai partai besar seperti membuka pabrik-pabrik baru.

Hal itu sebenarnya boleh-boleh saja, bahkan bisa dibilang harus, karena jika itu tidak dilakukan, maka potensi negatif yang akan terjadi juga akan semakin besar, seperti misal, kemiskinan, tidak terpenuhinya pendidikan, kurangnya gizi anak-anak disekitar, dan masih banyak lagi

hal-hal lainnya. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah kembali mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi ketika memutuskan untuk membuka suatu tempat usaha, termasuk juga pertimbangan akan adanya kemungkinan terjadinya hal-hal yang kurang menyenangkan yang akan menimpa warga dan lingkungan sekitar.

Pertimbangan akan terjaganya lingkungan dan terhindar dari pencemaran juga harus dijadikan yang utama, karena jika lingkungan tersebut sudah tercemar atau bahkan rusak, maka dampak negatif lainnya akan segera mengikuti. Hal itu juga merupakan spirit dari lahirnya fiqh al-bi'ah, fiqh al-bi'ah lahir atas dasar keresahan dan respon dari minimnya perhatian atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang sudah banyak mendapat kerusakan.¹⁵

Cakupan dalam bahasan fiqh al-bi'ah sendiri adalah salah satunya tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Alam semesta dan apapun yang ada di lingkungan ini diciptakan untuk menunjang kebutuhan keberlangsungan hidup manusia.

Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

¹⁵*Ibid.*, Wardani, *Islam...*, 162.

A lam tarau annallāha sakhkhara lakum mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍi wa asbaga 'alaikum ni'amahu ḡāhirataw wa bāḡinah, wa minan-nāsi may yujādilu fillāhi bigairi 'ilmiw wa lā hudaw wa lā kitābim munīr

yang berarti : “*Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-nya lahir dan batin, dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.* (QS. Lukman: 20).¹⁶

Meski demikian, dengan adanya fasilitas seperti itu, tidak bisa dijadikan pembenaran bahwa manusia bebas memakai apa yang disediakan tuhan dengan tanpa batasan. Adanya fasilitas yang disediakan sedemikian rupa juga dibarengi dengan anjuran untuk selalu merawat dan memakmurkan apa yang sudah diberikan. Hal ini terdapat dalam Al-quran surat Al-a'raf ayat 56 yang berarti:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Wa lā tufsidu fil-arḍi ba'da iṡlāḡihā wad'ūhu khaufaw wa ḡama'a, inna raḡmatallāhi qarībum minal-muḡsinīn

¹⁶Terjemah Al-Quran surat Lukman ayat 20

“Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah memperbaikannya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-*a'raf*: 56).¹⁷

Memakmurkan bumi menurut al-Thabathaba'i adalah dengan mengelola bumi sehingga menjadi tempat yang bisa menghasilkan manfaat, seperti membangun pemukiman untuk dihuni, membangun masjid untuk tempat ibadah, tanah untuk pertanian dan menghasilkan, dan taman untuk ditanami pohon yang bisa dinikmati buahnya atau dijadikan tempat rekreasi wisata.¹⁸ Kemudian muncul permasalahan baru, yakni ternyata pemanfaatan tersebut juga muncul bersamaan dengan kerugian, banyak manfaat yang muncul dari adanya aktivitas peleburan limbah B3 tersebut, itu harus diakui. Banyak liputan yang bisa kita jumpai mengenai dampak positif dari pemanfaatan limbah tersebut. Pembangunan jalan salah satunya, lalu kemudian ada pengaman tepian sungai yang mengikis dengan menggunakan bahan utama dari hal tersebut. Dan masih ada beberapa hal lainnya.

Jika berangkat dari pendekatan fiqh, ada salah satu qoidah fiqh yang mengatakan *“Dar'ul mafasid aula min jalbil masholih”*,¹⁹ artinya, *“mencegah mudhorot itu lebih harus didahulukan dari pada mendatangkan kemanfaatan”*. Dari qoidah tersebut, manfaat luas seperti terjaganya

¹⁷Terjemah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56

¹⁸*Ibid.*, Wardani, *Islam...*, 72.

¹⁹Johari, *Qowaidhul Fiqhiyyah*, (Jombang: Salafiyah Safiiyah Tebuireng, 2010), 23.

infrastruktur harus dikesampingkan, jikalau ternyata ada mudhorot atau bahaya yang datang, yaitu dalam bentuk terganggunya kestabilan kualitas udara dan apalagi terganggunya pernafasan yang dialami warga sekitar.

Sedangkan, kewajiban untuk terus melakukan pemenuhan kebutuhan itu wajib dan harus terus dilakukan, lebih-lebih oleh kepala keluarga. “*Al-amru bi-syai’in, amrun bi wasaa’ilihi*”.²⁰ Artinya adalah perintah terhadap sesuatu adalah juga berarti perintah terhadap apa yang membersamai sesuatu tersebut. Dan itu juga termasuk ibadah. Ketika seseorang tersebut memutuskan dan memberanikan diri untuk menikah, maka secara otomatis juga dia terkena kewajiban untuk mencukupi atau memenuhi segala apapun yang ada dalam pernikahan tersebut, termasuk mencukupi nafkah di dalamnya.

Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan berprofesi sebagai pelebur limbah slag, dan dia melibatkan sebagian masyarakat sebagai pekerja, yang dimana dia melakukannya juga dalam rangka pemenuhan terhadap kewajiban hayat hidupnya secara mandiri. Maka dari itu, apabila usaha tersebut ditutup atau dihentikan, secara bersamaan pula akan hilanglah sumber penghasilan mereka, dengan kata lain hal itu juga akan mempercepat kehancuran kestabilan ekonomi keluarga.

²⁰Abdul Hamid Hakim, *as-shulam*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Futro, 2007), 13. 3

Kemudian, jika hal itu sudah terjadi, para pelaku usaha dan pekerja tersebut dituntut untuk mencari pekerjaan baru yang mana juga belum tentu mendapat pekerjaan yang sesuai dengan skill, nah maka dari itu disinilah peran negara dibutuhkan. Bagaimana caranya agar industri tersebut yang menyangkut nyawa banyak orang tetap bisa berjalan sesuai fungsi yang diidealkan, tapi juga tetap memperhatikan kesehatan lingkungan.

2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Perspektif Hossein Nasr

Konsep tersebut tampaknya juga berjalan selaras dengan apa yang dimaksudkan Hossein Nasr dalam beberapa tulisannya. Hossein Nasr sendiri mengatakan jikalau manusia ini adalah representasi dari wajah Allah dimuka bumi, jadi ketika manusia melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan brutal, maka itu sangat bertentangan dengan spirit *Kholifatulloh fil Ardhi*. Karena sangat tidak mungkin tuhan menganjurkan atau memerintahkan untuk konsumtif besar-besaran, terbukti dalam ayat alquran yang berbunyi “*quluu washrobu wa la tusrifu*”, yang pokok artinya adalah makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan.

Islam, sebagai agama yang paling banyak dianut manusia dimuka bumi ini, nampaknya juga masih kurang menunjukkan kepedulian kepada

masalah lingkungan.²¹ Perintah untuk mengelola dan merawat bumi atas nama tuhan telah dipercayakan kepada manusia, tanggung jawab manusia juga diketahui tidak hanya berhenti terhadap sesama manusia, namun juga terhadap satwa atau binatang, tanaman, dan segala jenis makhluk yang ada di bumi.²²

“The overall harmony and equilibrium of the cosmos required a movement...”²³

Untuk mewujudkan sebuah keharmonisan dan keseimbangan, sangat diperlukan yang namanya movement atau pergerakan. Skala terkecil dari pergerakan tersebut adalah berangkat dari rasa tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada manusia, dan juga kesadaran untuk memiliki batasan terhadap konsumtif dari apa yang sudah disediakan. Selain itu juga menimbang kembali dampak yang akan terjadi dari aktivitas konsumtif tersebut.

Sudah sejak lama, Hossein Nasr sudah mengingatkan tentang arogansi manusia terhadap alam. Dalam satu tulisannya pada *Man And Nature: The Spiritual Crisis Of Modern Man* (1968), dikatakan bahwa pada saat buku tersebut dirilis, krisis ekologi sudah banyak terjadi akibat ketamakan manusia dalam memperkosa alam.²⁴ Beberapa orang

²¹Masrokhin, “Konsep Ekologi Islam Seyyed Hossein Nasr” (Studi Kitab Al-Taharoh Dalam Kajian Fiqh). *Jurnal irtifaq* Vol.1 No.1 (2014): 40. Diakses dari https://www.academia.edu/30227992/KONSEP_EKOLOGI_ISLAM_SEYYED_HOSSEIN_NASR_STUDI_KITAB_AL_TAHARAH_DALAM_KAJIAN_FIQH . Pada 13 Oktober 2022.

²²Ibid.

²³Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Sacred*, (New York: State University of New York Press, 1989), 87.

²⁴Ibid., Maftukhin, *Teologi Lingkungan...*, 346.

mengeluarkan klaim bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini memang untuk dinikmati, sehingga mereka berkesimpulan bahwa selama kita memanfaatkan apa yang diciptakan, berarti kita sudah berjalan digaris yang seharusnya. Padahal lebih dari itu, hubungan pencipta dan makhluk lebih dari sebatas penciptaan dan permulaan terhadap segala sesuatu, melainkan juga pemeliharaan dan pertanggung jawaban yang nantinya semua akan kembali kepadanya.²⁵

Seyyed Hossein Nasr memetakan hal tersebut menjadi sebuah kesatuan yang saling meliputi. Menurutnya, antara Allah, alam, dan manusia terdapat satu pola khusus yang saling berkaitan, dalam hal realitas ketuhanan, manusia dianggap sebagai jembatan antara langit dan bumi, yang mana adalah instrumen perwujudan kehendak, atau yang sering kita ketahui dengan kata *Khalifah fil-ar'dhi*.²⁶

“The cosmos has of course its own laws and rhythms...”²⁷

Sebagai seorang muslim, harus diyakini bahwa sistem yang teratur memang sudah ada sedemikian rupa, mulai dari matahari yang terbit dan berotasi, kehidupan yang terdiri dari *lailan* atau malam dan *naharon* atau siang, dan semua hal-hal yang ada dalam cosmos, harus diyakini bahwa ada yang mengatur semuanya.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

²⁷Ibid., Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge...*, 171.

Sedikit agak melebar, tidak ada salahnya jika sedikit menyertakan dan mempertanyakan peran seorang muslim dalam percaturan penjagaan lingkungan dan alam sekitar. Berangkat dari definisi salah satu pakar bahasa arab yang berasal dari indonesia, yang tercatat sebagai anggota majlis ummana di King Abdul Aziz International Center Of Arabic Language. Beliau adalah Fuad Effendy, menurut beliau kata muslim sendiri memiliki arti orang yang bisa menjamin bahwa sesama muslim dan seluruh manusia akan selamat dari tangan dan lidahnya.²⁸

Jika boleh dijabarkan, maka yang harus mendapatkan selamat atau proteksi oleh subyek yang disebut muslim tersebut bukan hanya sesama manusia, tetapi juga hal-hal lain diluar manusia, termasuk binatang, lingkungan, dan alam luas sekitar. Itulah mengapa disebut muslim, dialah yang menjaga keselamatan apapun yang ada disekitarnya. Jadi sangat aneh apabila ada personal yang mengaku muslim tapi tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan perlindungan atau keamanan terhadap apa yang ada disekitarnya.

Dari pemetaan seperti yang dikatakan Seyyed Hossein Nasr diatas akan memunculkan dua bidang bahasan. Pertama, wacana dari pembahasan tersebut, yang kedua, adalah bagaimana aksi atas pola yang sudah ada tersebut. Hal seperti ini menyangkut banyak pihak, itulah

²⁸Prayogi R Saputra, *Spiritual Journey Pemikiran Dan Perenungan EMHA*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), 120.

mengapa disini negara dirasa perlu hadir dalam pemecahan dari solusi tersebut.

Sebagaimana yang kita tahu, bahwa dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²⁹ Makna yang terkandung diatas adalah lingkungan yang baik dan sehat itu adalah hak yang harus diterima oleh seluruh manusia, dan terhadap apapun yang menghalangi hal tersebut, negara harus segera ambil posisi untuk mengatasi. Itulah mengapa disini dipertanyakanlah peran negara.

Pembuangan limbah B3 sudah sangat jelas adalah tindakan yang menghalangi tercapainya kebersihan dan kesehatan lingkungan yang harusnya dirasakan oleh banyak manusia, artinya, pembuangan limbah itu sendiri bertentangan dengan dengan Undang-Undang yang sudah ada. Negara sendiri sebenarnya sudah hadir dalam wujud mitigasi yang dilakukan, pertama adalah membuat regulasi-regulasi tentang alur pemrosesan limbah tersebut, yang kedua adalah pembentukan sentra IKM slag yang sampai saat ini untuk Kota Jombang sendiri sudah berdiri dua bangunan. Tapi pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah dengan mitigasi tersebut peran negara sudah gugur kewajibannya dalam menjawab persoalan yang belum selesai tersebut?. Melakukan

²⁹ UUD 1945 pasal 28H ayat 1.

perlindungan terhadap lingkungan maka secara tidak langsung juga melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁰

Apa hubungan dari upaya yang harus dilakukan negara dengan pola yang dikemukakan oleh Seyyed Hossein Nasr?.

Regulasi itu ada tidak dengan sendirinya, regulasi adalah buah pikiran dari para pelaku pembentuknya yang merupakan output dari refleksi refleksi dan keresahan yang ada disekitarnya. Kaitannya dengan dengan pola yang dikemukakan Seyyed Hossein Nasr adalah, hendaknya para pembentuk regulasi tersebut memusatkan perhatiannya juga kepada kesadaran realitas tersebut, yang dimana jika hal tersebut sudah dilakukan, maka regulasi-regulasi dan aksi yang dilakukan oleh badan-badan pengawas bentukan negarapun, sepertinya akan lebih efektif dan positif untuk jalannya kehidupan mulai sekarang dan seterusnya. Kaitannya tidak melulu tentang konsumtif tetapi juga kepada hal-hal yang lebih intim. Karena sebagaimana yang kita tahu di lapangan, bahwa aksi atau penerapan dari regulasi yang ada tersebut belum atau bahkan tidak sampai kepada seluruh elemen pelaku usaha, bisa dilihat dari beberapa hal yang masih dikesampingkan oleh mereka. Negara tentunya juga mempunyai lembaga pengawas untuk itu.

³⁰Sodikin, “Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo”, disampaikan dalam prosiding seminar nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak dari pembuangan dan peleburan limbah B3 di Sumobito sudah dirasakan banyak pihak, utamanya pada masalah pernafasan. Hal tersebut didukung dengan adanya data dari Puskesmas Sumobito yang mengatakan bahwa penyakit pernafasan terus mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Selain itu, dampak lain dari adanya industri tersebut adalah banyaknya keadaan ekonomi yang kian hari kian membaik yang dirasakan warga sekitar.
2. Klaim manusia atas penciptaan dan penggunaan alam ternyata tidak dibarengi dengan kesadaran untuk tetap merawatnya. Seyyed Hossein Nasr mengatakan, arogansi dalam eksploitasi alam berlebih adalah tindakan yang tidak dibenarkan, karena untuk menuju sebuah kata keseimbangan, dibutuhkan sebuah kesadaran dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan.

B. Saran

1. Sosialisasi tidak cukup pada hanya sebatas sebaran berita, pihak yang berwenang sepertinya juga harus sesering turun terjun ke lapangan guna

kembali mengingatkan secara berkala tentang apa dan bagaimana terhadap masalah yang sedang dihadapi. Selain itu pemerintah juga harus membantu menyiapkan beberapa alternatif lapangan pekerjaan lain yang kadar bahayanya lebih sedikit dan tetap bisa mencukupi hajat hidup warga sekitar.

2. Harus ada himbauan khusus kepada pengusaha tersebut untuk mempunyai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) limbah tersebut diinternal usaha mereka, dan mengarahkan agar limbah-limbah ini dibentuk sesuai fungsi yang dibutuhkan, seperti contoh, dicetak sebagai bahan tambahan untuk media jalan dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2005). *Fikih lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Akademi Manajemen Perusahaan (AMPN), YKPN.
- Abidin, J., & Hasibuan, F. A. (2019). Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara. *Prosiding SNFUR-4, Pekanbaru*, 7.
- Absori.(2001). *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ardiatma, D., Ariyanto, A. “Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia”. *Jurnal Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan* 6, no. 02 (2019): 7-20.
<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jtpl/article/view/594>.
Diakses pada 16 April 2022.
- Ariyadi, A., & Maimunah, S. Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan. *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Kehutanan*, 4(2017), 63-74.
<https://media.neliti.com/media/publications/258662-peran-agama-islam-dalam-konservasi-hutan-8289c945.pdf>. Diakses pada 15 Februari 2022.
- Arya, Wisnu., Wardhana. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Daud, Anwar. (2011). *Analisis Kualitas Lingkungan*. Yogyakarta: Ombak.
- Erwin, Muhammad. (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: PT. Revika Aitama.
- Fachruddin, M. (2019). *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fauhatun, F. (2020). Islam Dan Filsafat Perennial: Respon Seyyed Hossein Nasr Terhadap Nestapa Manusia Modern. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 4(2020), 54-69.
<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/2728>.
Diakses pada 2 Januari 2023.
- Harjanti, I, M., & Anggraini, P. “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang”. *Jurnal Planologi* 17, no. 2 (2020):185-197. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa/article/view/9943>.
Diakses pada 13 Februari 2022.

- Irawan, I. "Ekologi spiritual: Solusi Krisis Lingkungan". *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 2, no. 1 (2017): 1-21.
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sci/article/view/945>. Diakses pada 25 Maret 2022.
- Keraf, A. S., & Capra, F. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kholis, N., Karimah, R. "Aksi Budaya Teo-Ekologi melalui Integrasi Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 451-470.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/958>.
Diakses pada 24 Maret 2022.
- Kurniawan, B. "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya". *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019).
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/viewFile/1424/1188>.
Diakses pada 23 Maret 2022.
- Kusharsanto, Z. S., Sugiri, A. "Kajian Perilaku Masyarakat dalam Kaitannya dengan Fungsi Ekologis Kali Semarang di Kampung Purwodinatan dan Sumeneban". *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 2, no. 3 (2013): 649-660. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2904>.
Diakses pada 3 April 2022.
- Lubis, A. I. F. "Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara". *Jurnal Abdi Ilmu* 11 no. 2 (2019): 94-116.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/411>.
Diakses pada 23 Mei 2022.
- Maftukhin, M. "Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr". *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 16, no. 2 (2020): 337-352.
<http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/216/157>.
Diakses pada 16 Februari 2022.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marbyanto, E. (2001). *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*. Samarinda: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur.
- Netton, I. R. (2013). *Allah transcendent: Studies in the structure and semiotics of Islamic philosophy, theology and cosmology*. Routledge.

- Pramudyanto, B. “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir”. *Jurnal Lingkar Widya Swara 1*, no. 4 (2014): 21- 40. https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_21-40. Diakses pada 14 Mei 2022.
- Pratiwi, S. S. D. “Analisis Dampak Sumber Air Sungai Akibat Pencemaran Pabrik Gula dan Pabrik Pembuatan Sosis”. *Journal of Research and Education Chemistry 3*, no.2(2021): 122-122. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jrec/article/view/7774>. Diakses pada 13 Mei 2022.
- Prayogi R. Saputra. (2012). *Spiritual Journey Pemikiran Dan Perenungan EMHA Ainun Nadjib*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ramadhani, W. “Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan oleh PT. MEDCO di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16*, no. 1 (2021): 86-97. [https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/12934?issue=Vol%2016%20No%201%20\(2021\):%20Jurnal%20Hukum%20Samudra%20Keadilan](https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/12934?issue=Vol%2016%20No%201%20(2021):%20Jurnal%20Hukum%20Samudra%20Keadilan). diakses pada 20 Mei 2022
- Ridwanuddin, P. “Ekoteologi dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi”. *Jurnal Lentera, 1*(2017). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/lentera/article/download/832/526/>. Diakses pada 13 Mei 2022.
- Rohmat, D., Setiawan, I., & Affriani, A. R. Zonasi Karakteristik Pencemaran Untuk Penyusunan Strategi dan Pola Aksi Penanganan Sungai Menuju Citarum Harum. (Pemetaan dengan Citra Tegak Resolusi Tinggi). *Jurnal Geografi Gea, 20*(2018). <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/21719/11798>. Diakses pada 14 Mei 2022.
- Saputra, M. T., Nadira, S. P. “Analisis Dampak Pertapaan Ratu Kalinyamat terhadap Kondisi Sosial dan Ekologis Masyarakat Dukuh Sonder Era Modern”. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching 5*, no. 2 (2021): 145-158. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/1183>. Diakses pada 6 Januari 2022.
- Silalahi, Daud., Kristianto., (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan di Indonesia*. Bandung: CV Keni Media.
- Soemarwoto, Otto. (2004). *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Supriadi.(2008). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutoyo, S. “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”. *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 192-206.
https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal_ADIL/article/view/33.
Diakses pada 15 Maret 2022.

Suwito, S. “Etika Lingkungan dalam Kosmologi Sufistik Menurut Seyeed Hossein Nasr”. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 21, no. 2 (2017): 221-234.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/567>.
Diakses pada 13 April 2022.

Thalhah, M., & AR, A. M. (2008). *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*. Palangkaraya: Total Media.

Wardani, W. (2015). *Islam Ramah Lingkungan*. Banjarmasin.

